

PERLINDUNGAN TRADER DALAM PLATFORM INVESTASI ONLINE DI INDONESIA: STUDI KASUS PLATFORM BINOMO

Rina Ramadhani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ramadhanirina18@gmail.com

Alfadia Fitri Aini

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, fadiafitri.098@gmail.com

Nurul Hidayah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, nh800125@gmail.com

ABSTRAK

Adanya perkembangan teknologi di masa saat ini berimplikasi pada penggunaan media elektronik dan memunculkan platform investasi online pada dunia investasi. Perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan perkembangan kejahatan pada dunia maya melalui jaringan internet, seperti pada kasus aplikasi biner Binomo. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang selayaknya diterima oleh pelaku investasi online maka dilakukannya penelitian, Trader ataupun investor sebagai korban penipuan dari aplikasi judi online berkedok trading online. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Dari hasil penelitian tersebut, kepastian hukum preventif itu melalui Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, Undang-Undang No.8 Tahun, 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan tindakan penjaminan hukum secara represif diatur dalam UUPM No.8 Tahun 1995.

Kata Kunci: *Trader, Platform Investasi Online, Perlindungan Hukum, Binomo*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu bentuk kesejahteraan yang dimaksudkan didapat oleh setiap warga negara adalah perlindungan hukum. Salah satu tujuan dari Indonesia sendiri sudah terdapat pada pernyataan pembukaan undang-undang dasar negara dengan memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia, perlindungan hukum yang didapatkan oleh warga negara secara merata tanpa terkecuali dari golongan manapun. Bahwa penduduk adalah individu yang hak untuk meminta dan memperoleh penghormatan dan jaminan yang sama sesuai dengan keluhuran kemanusiaannya di bawah pengawasan hukum, hal tersebut telah diatur pada tahun 1999 yaitu pada Undang- Undang Nomor 39. Setiap penduduk memiliki pilihan untuk mendapatkan bantuan dan jaminan hukum. Namun, perlindungan terhadap pelaku dunia investasi menjadi suatu hal yang membutuhkan perhatian khusus karena selama ini banyak muncul kasus yang membuat pelaku dunia investasi mengalami kerugian. Selama ini, pelaku investasi di Indonesia telah membawa peluang dalam pembangunan ekonomi nasional. Melindungi pelaku investasi adalah termasuk melindungi hak asasi manusia dan tercermin dalam hakekat pembangunan nasional.

Semakin maraknya jenis kejahatan dalam pasar modal saat ini, pelaku investasi yang dinilai penting untuk mendapatkan perlindungan saat ini adalah trader dan investor. Adanya perlindungan hukum di Indonesia bagi trader merupakan upaya dalam memperbaiki

jaminan penegakan hukum di negaranya, Dengan tujuan mewujudkan stabilitas dalam hal apapun. Setiap penjaminan perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem keadilan yang ada di Indonesia. Adanya kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap trader merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencapai keadilan. Salah satu media untuk pemerataan keadilan yaitu dengan menjamin adanya perlindungan hukum, implementasinya adalah penjaminan perlindungan pelaku dalam dunia pasar modal.¹

Trader adalah salah satu pelaku dalam dunia investasi yang membeli dan menjual instrument investasi melalui pasar modal, hal yang membedakan dari seorang investor adalah jangka waktu. Trader melakukan aktivitas jual beli instrument investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, trader banyak melakukan kegiatan trading pada *platform online* melalui aplikasi *trading* lokal maupun luar negeri (*foreign exchange*) karena sistem globalisasi yang memberi kemudahan dalam mengakses internet.

Hadirnya internet melahirkan *platform online* sebagai yurisdiksi baru yang hingga saat ini menimbulkan cukup banyak kasus investasi ilegal dan melahirkan *cybercrime global*. adanya *platform-platform* investasi *online* yang sebenarnya adalah *platform judi online*, trader yang memiliki pengetahuan kurang akan dengan mudahnya terjebak dalam perangkap akibat tawaran keuntungan investasi yang cukup menggiurkan. Trader yang sudah menginvestasikan sejumlah uangnya dalam jumlah yang cukup besar dan tidak melihat resiko akan mengalami kerugian yang berlipat. Trader yang tidak memiliki kuasa tidak dapat menuntut pihak *platform*, trader melakukan upaya penuntutan melalui jalur hukum terhadap pihak *platform*. Trader yang mengalami penipuan ataupun kerugian selayaknya dapat perlindungan hukum.

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian eksplorasi yuridis normatif, dengan dilakukannya studi kajian pustaka. Dalam penelitian ini, analisis menganalisis peraturan dan pedoman yang terkait dengan keamanan pelaku usaha investasi dengan menggunakan data kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami konsep perlindungan terhadap trader dalam platform investasi online di Indonesia.

PEMBAHASAN

Ada empat alasan seseorang berkontribusi dalam dunia investasi ataupun trading, khususnya pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera di kemudian hari. Setiap orang perlu memiliki kehidupan yang baik dan sejahtera di kemudian hari. Salah satu cara tersebut melalui investasi, orang-orang berfikir dengan ikut berinvestasi maka akan menjamin pendapatannya di masa yang akan datang. Kedua, mengurangi tingkat inflasi. Orang-orang dalam melakukan investasi harus pintar memilih tempat atau perusahaan yang akan diinvestasi. Selain itu investasi juga akan menghindarkan harta kekayaan dari inflasi. Ketiga, untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia telah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya mengenai dorongan untuk mengajak masyarakat berinvestasi. Dorongan tersebut dilakukan karena ingin investasi di negara tersebut tumbuh seiring berjalannya waktu melalui fasilitas perpajakan yang telah disediakan dan nantinya diberikan kepada masyarakat yang berinvestasi di bidang tertentu. Keempat, untuk kebutuhan masa depan. Saat ini banyak orang yang belum menyadari

¹Kartohadiprojo, S. (1995). *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I*.

mengenai pentingnya berhemat demi kebutuhan masa depan. Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia terus bertambah, dan mulai sekarang harus belajar berinvestasi demi tercukupi kebutuhan masa depan.²

Dari alasan seseorang melakukan investasi tersebut, perlu diperhatikan dalam pemilihan platform investasi yang digunakan, untuk menghindari kerugian akibat platform tersebut ilegal atau merupakan bagian dari platform investasi bodong. Korban penipuan dalam kasus investasi ilegal adalah individu yang saat ini memiliki cadangan atau dana yang melimpah, namun masih belum berhati-hati dan mudah diyakinkan untuk menempatkan asetnya pada organisasi yang tidak memuaskan, organisasi yang cukup baru dan belum teruji kebenarannya sebagai suatu substansi bisnis.³

Memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya merupakan salah satu tujuan dasar Indonesia yang sebagai negara hukum. Pentingnya penjaminan hukum yang menyangkut perlindungan bagi pihak dari pemodal dan masyarakat, maka dari itu saat ini, diperlukan adanya pengawasan aktivitas investasi *online* dari otoritas publik pemerintah, yaitu Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Lembaga inilah yang menjadi benteng terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar Modal. Dilakukannya secara mandiri pengimplementasian kewenangan Bapepam sebagai lembaga yaitu preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, pembinaan dan pengawasan serta represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan sanksi.⁴

Berlakunya dasar investasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan tentunya menjadi pedoman khusus dan jaminan perlindungan hukum yang sah bagi para pelaku pasar modal elektronik di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Dimiyati dalam aktivitas investasi ataupun trading, keamanan yang sah bagi pelaku dalam dunia pasar modal di Indonesia negara diharapkan dapat memberikan penegakan hukum. Melalui penegakan hukum preventif dan represif.⁵

Penjaminan hukum secara preventif yang sah melalui peraturan perundang-undangan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan tindak pidana atas investasi atau trading illegal. Sementara itu, penjaminan perlindungan hukum secara represif dilakukan ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan keuangan oleh OJK sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atau trader ataupun investor. Penjaminan perlindungan oleh OJK tersebut dianggap sebagai tindakan menggugat *platform online* dan memperjuangkan trader atau investor untuk mendapatkan ganti rugi akibat adanya tindak pidana pelanggaran dari sistem dalam *platform online* tersebut. Pemberian sanksi pidana, perdata dan administrative merupakan salah satu upaya represif perlindungan hukum bagi pelaku investasi *online*. Namun, saat ini belum terdapat formalitas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penegakan hukum bagi perusahaan sekuritas yang membuat *platform online*. Oleh karena itu, jenis-jenis penjaminan penegakan hukum yang diupayakan untuk diberikan kepada trader ataupun investor dapat memproteksi

²Sanchez, A. L., Mustaqim, M., & Satory, A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. *Credito*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.70-84>.

³Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administration*, 5(1).

⁴Fuadi, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.

⁵Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1473>.

melawan hukum berbasis online ini berlandaskan pada Satgas Waspada Investasi, Dana Perlindungan Investor yang dibingkai lembaga keuangan OJK, yaitu pada penjaminan konsumen, sektor jasa keuangan serta pengaturan penyelesaian sengketa keuangan tercermin pada Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013.

Bentuk jaminan perlindungan yang sah bagi trader atau investor yang memanfaatkan *platform online* adalah karena penggunaan kerangka kerja aplikasi yang rumit telah diatur dalam peraturan dan pedoman yang dominan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pengamanan yang diberikan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek. Sehubungan dengan kewajiban *platform* investasi atau *trading* yang masih belum mendapatkan legalitas terhadap penyandang dana yang mengalami kerugian karena menggunakan kerangka kerja aplikasi pertukaran saham *online* yang berbahaya, tidak ada pedoman yang mengatur secara ketat.

KUHP memberikan perlindungan pada pelaku dalam dunia pasar modal di Indonesia, salah satunya adalah kepada trader. Tindak pidana penipuan yang terkait di dunia permodalan terinterpretasi pada ranah hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penjaminan perlindungan hukum bagi masyarakat umum sebagai trader ataupun investor sangat penting, karena individu sebagai pialang atau pendukung keuangan secara efektif dibujuk, diyakinkan dan ditipu oleh kegiatan investasi dengan sistem yang melanggar hukum, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran mengenai hukum yang berlaku cukup rendah, minimnya pengetahuan ataupun akibat adanya keinginan memperoleh hasil tanpa adanya usaha yang secara legal. Kepastian penjaminan perlindungan hukum bagi investor ataupun trader dengan memanfaatkan pengaturan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang menyesatkan yang berbunyi, "Barangsiapa yang memiliki maksud untuk secara melawan hukum, memberi keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan tipu muslihat agar orang lain dapat terperdaya, menyerahkan sesuatu kewajiban atau mengabaikan kewajiban. Digolongkan sebagai tindak pidana penipuan dan hukuman paling lama penahanan empat tahun.

Untuk menjamin berjalannya sistem permodalan yang berupa aktivitas investasi dan *trading*, maka perlindungan konsumen dalam hal ini trader dan investor pada suatu platform online telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Perlindungan pelanggan adalah seluruh pedoman dan peraturan yang mengarahkan kebebasan dan komitmen pembeli dan pembuat yang muncul dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah mereka dan mengelola upaya untuk menjamin pengakuan keamanan yang sah untuk kepentingan pembeli.⁶ Adanya perlindungan hukum bagi konsumen di dunia pasar modal ini dapat menciptakan rasa aman dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli instrument investasi pada platform online.

Selain itu, perlindungan hukum bagi pelaku investasi diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan tentang larangan bertransaksi berjangka dengan metode persuasive yaitu pemberian ekspektasi keuntungan diluar batas wajar seperti yang dilakukan oleh affilior *platform* Binomo dan iklan pada *platform* lainnya yang menawarkan keuntungan yang diluar jangkauan yang dapat dilihat dari konten-konten youtube mereka.

⁶Sidobalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya.

Perusahaan sekuritas ilegal bertanggung jawab atas setiap pertukaran yang dilakukan. Perusahaan sekuritas atau *platform online* tersebut yang melanggar hukum untuk situasi ini memiliki dua prospek. Pertama, perusahaan atau *platform* investasi ilegal tersebut tidak berizin kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk berganti menjadi *platform online* legal serta kedua, perusahaan atau *platform* tersebut dapat dianggap sebagai *platform online* yang memiliki kecurangan pada sistemnya. Yang dimaksud dengan perusahaan sekuritas atau *platform* berbasis online ilegal disini adalah perusahaan atau *platform* yang melibatkan berbagai cara untuk dapat memajukan perusahaan sekuritasnya tanpa mengacu pada dasar dan syarat perusahaan sekuritas legal serta mealkukan wanpretasi. Dalam hal ini, trader atau investor yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pihak perusahaan sekuritas yang berwanpretasi. Untuk mendapatkan ganti rugi.⁷

Persetujuan--persetujuan diberikan terkait dengan sanksi dan hukuman tindak pidana penipuan tersebut juga dibahas di UUPM No. 8 Tahun 1995 Bab XIV yang memuat sejumlah nominal uang secara tunai, pengaturan pembatasan dan penghentian sementara usaha, pencabutan izin usaha dan pencabutan izin dari pengaturan dan pendaftaran. Melalui pedoman yang mengawasi perusahaan sekuritas ataupun *platform online* di bawah peraturan pidana, umum, dan administratif, organisasi perlindungan melanggar hukum berbasis online harus sepenuhnya bertanggung jawab atas kemalangan yang dialami oleh penyandang dana.⁸

Otoritas publik terus mengambil posisi tegas dalam menjaga trader ataupun investor di pada *platform online*. Setelah memimpin pengintaian dan mendapatkan laporan publik, selama tahun 2021, Pemerintah menghalangi 1.222 prospek perdagangan ilegal situs dan permainan taruhan sambil berniat untuk menyesatkan dan menyesatkan. Usaha otoritas publik ini dibuat untuk membentengi keamanan masyarakat pada umumnya dari risiko melakukan trading ataupun investasi yang tidak aman yang melanggar hukum. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan fokus mengarahkan latihan pertukaran prospek barang, termasuk yang menggunakan pair choice. Sepanjang tahun 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghalangi 1.222 area situs pertukaran prospek barang tidak berizin dan perjudian yang selama ini bertujuan untuk menyesatkan dan menyesatkan. Dibuktikan dengan adanya data dari kominfo, Dari sejumlah besar situs tersebut, ada 92 *platform online* yang menggunakan *binary option*.⁹

Binary option adalah aktivitas perjudian *online* yang menyembunyikan identitasnya dengan dikenalnya sebagai *platform trading online*. Otoritas publik meminta publik untuk tidak secara efektif terpicat oleh iklan, promosi, dan penawaran pada aplikasi atau situs yang bermunculan di website. Orang pada umumnya seharusnya terus melihat keabsahan organisasi yang menawarkan spekulasi, mengetahui manfaat dan hambatan, tidak secara efektif mempercayai penarikan gaji tetap, pendapatan berulang, otomatis, dan manfaat tinggi. Perlu juga diingat, jika *platform* tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi selama pelaku investasi juga mendapatkan keuntungan yang tinggi.

⁷Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.

⁸I Gusti Ayu Andara, Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152>

⁹Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>

PENUTUP

Salah satu contoh *platform online* yang sedang berkembang saat ini yaitu *binary option*. *Binary option* adalah sistem yang mengharuskan trader menjawab tebakan terkait prediksi sebuah asset yang sistemnya selayaknya aplikasi judi *online*. Trader sebagai salah satu pelaku dalam dunia investasi berjangka pendek selayaknya meningkatkan kewaspadaan dalam pemilihan *platform online* yang legal untuk menimalisir kerugian yang diterima nantinya.

Dalam melakukan aktivitas trading ataupun berinvestasi melalui platform online, trader mendapatkan hak untuk memperoleh penjaminan hukum baik. Kepastian hukum preventif itu melalui Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, yang berisi ancaman penjara selama empat tahun untuk tindakan pidana penipuan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian terdapat Undang-Undang No.8 Tahun, 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana didalamnya mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (yang dimaksud konsumen pada penelitian ini adalah trader), Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi bagaimana seharusnya pelaku usaha (perusahaan sekuritas) menawarkan produk melalui sistem online agar menyediakan informasi yang lengkap dan benar adanya terkait sistem investasi melalui platform online, dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur larangan bertransaksi berjangka dengan pemberian ekspektasi keuntungan berlebihan. Sementara itu, UUPM No. 8 Tahun 1995 Bab XIV mengatur tentang tindakan jaminan hukum yang represif, yang meliputi denda atas pembayaran tertentu, hibah, dan penghentian sementara, hibah dengan nilai tertentu, dan hibah. dan penghentian sementara. dan konfirmasi izin usaha setelah disetujui dan disetujui.

Setiap orang yang ingin berinvestasi harus berhati-hati dalam memilih platform investasi agar tidak kena tipu. Zaman sekarang banyak kasus penipuan investasi melalui platform online contohnya yaitu aplikasi Binomo. Terdapat beberapa cara untuk menghindari penipuan investasi bodong yaitu mencari informasi terkait dengan tawaran investasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dapatkan jawaban secara tertulis seperti track record selama ini, menjadi pemikir kritis agar tidak termakan omongan orang lain, jika penawaran investasi tersebut dengan memberikan janji-jani keuntungan yang sebesar-besarnya diatas rata-rata pasar dan jangka waktu relatif singkat maka jangan percaya karena itu termasuk ciri-ciri investasi bodong.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Fuadi, M., 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti.
Fuady, M., 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Citra Aditya Bakti.
Kartohadiprodjo, S. 1995. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I*
Sidobalok, J., 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya.

SUMBER LAIN:

- Dimiyati, H. H. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1473>
I Gusti Ayu Andara, Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152>

- Kementerian Komunikasi dan Informatika.* (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>
- Sanchez, A. L., Mustaqim, M., & Satory, A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. *Crepido*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.70-84>
- Mantulangi, N. 2017. Kajian Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administration*, 5(1).